



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli-22815 Telp. (0639) 21433

SURAT PERSETUJUAN MENERIMA SISWA BARU

Nomor: 421.5/3157 - POP /2009

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 2669/C.C5/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Langkah-langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah Siswa SMK;
4. Surat Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho nomor 001/P.SMK-HD/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru TP. 2009/2010.

II. ISI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberi Persetujuan Menerima Siswa Baru kepada Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho mulai tahun pelajaran 2009/2010 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho melakukan Penerimaan, Pendaftaran dan Seleksi bagi Siswa Baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
2. Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho bertanggungjawab penuh atas biaya operasional SMK Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini dikeluarkan;
3. Gedung tempat belajar sementara Siswa SMK Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho diupayakan sendiri oleh Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho sebelum adanya pembangunan gedung Unit Sekolah Baru dari Pemerintah;
4. Dana yang dihimpun oleh Panitia Persiapan Pendirian Dari Orang tua Siswa/Masyarakat harus didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat tanpa paksaan tanpa menimbulkan kekerasan;
5. Panitia Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho Wajib melaporkan perkembangan SMK Negeri 1 Hiliduho Kecamatan Hiliduho secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hiliduho.

III. PENUTUP

Demikian Surat Persetujuan Menerima Siswa Baru ini dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gunungsitoli, 29 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

ABIBUS BAEHA, B.A.

PEMBINA

NIP. 19580423 197801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli
2. Kadis Pendidikan Prov. Sumatera Utara